



## Upaya Membangun Skema Kerjasama Penempatan Praktek Laut/Darat Taruna Politeknik Pelayaran Barombong pada Perusahaan Pelayaran dan Pengelola Pelabuhan

Abu Bakar<sup>1</sup>, Sidrotul Muntaha<sup>2</sup>, Ahmad Fauzi<sup>3</sup>, Adnan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Politeknik Pelayaran Barombong

---

### Info Artikel :

Diterima 15 Maret 2024

Direvisi 22 Maret 2024

Dipublikasikan 29 Maret 2024

---

### Keyword:

Penempatan

Praktek Laut

Praktek Darat

---

### ABSTRACT

Merchant Marine Polytechnic (Poltekel) Barombong is a public university within the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia which is under and responsible for organizing vocational education, research, and, and community service in the field of shipping which was established on June 28, 1980 under the name of the Basic Sailing Education and Training Center (BPLPD) Barombong and With the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia (PM) number PM 29 Year 2019 dated April 15, 2019, BP2IP Barombong changed its institution to Polytechnic of Shipping Barombong. Placement of Prala Taruna/Prada is an absolute obligation must be planned by educational institutions to ensure that all students are able to be facilitated to get a place of implementation of Prala and Prada according to Vision Mission. Therefore this research aims to know the extent of the scheme of cooperation efforts carried out by Poltekel Barombong with Shipping Companies, SOEs and Government Agencies for placement and knowing how the scheme of the process of setting up/ placement of prala/prada for Taruna Poltekel Barombong. This research is descriptive qualitative research with data collection, observation, interviews, and documentation. Observation is done by looking at and observing how to report the sign off of Prala by post-prala cadets, conducting interviews with respondents who have disembarked from the ship and analyzing complete report file documents and using the survey method of collecting data from a sample of the population to represent the entire population as a data collection tool. D-III Program with the number of 54 Midshipmen all declare Prala/Prada looking for its own Company, DP-III Establishment Program with the number of 32 Midshipmen all declare Prala/Prada is looking for its own Company and DP-IV Establishment Program with a total of 41 Midshipmen all stating Prala/Prada is looking for its own Company. From the results of the data analysis shown as many as 384 shipping companies in six cities in Indonesia and as many as 1,483 in nine countries, opportunities and percentage of cadets placement of marine practices and land practices Polytechnic of Marine Barombong, have the opportunity to be improved by creating and implementing a cooperation scheme placement of Prala/Prada Taruna.

### ABSTRAK

Politeknik Pelayaran (Poltekel) Barombong merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pelayaran yang didirikan pada tanggal 28 Juni 1980 dengan nama Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Dasar (BPLPD) Barombong dan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI (PM) Nomor PM 29 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019, BP2IP Barombong berubah kelembagaan menjadi Politeknik Pelayaran Barombong. Penempatan Taruna Prala/Prada menjadi kewajiban yang mutlak harus direncanakan oleh lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua anak didik mampu difasilitasi untuk mendapatkan tempat pelaksanaan Prala dan Prada sesuai Visi Misi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya skema kerja sama yang dilakukan oleh Poltekel Barombong dengan Perusahaan Pelayaran, BUMN dan Instansi Pemerintah untuk penempatan dan mengetahui bagaimana skema proses pengaturan /penempatan prala/prada bagi Taruna Poltekel Barombong. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data, melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara melihat dan mengamati cara pelaporan sign off Prala oleh para taruna pasca prala, melakukan wawancara terhadap responden yang sudah turun dari kapal dan menganalisa dokumen berkas laporan lengkap serta menggunakan metode

pendekatan survey pengumpulan data-datanya dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi sebagai alat pengumpul data. Program D-III dengan jumlah 54 Taruna semua menyatakan Prala/Prada mencari sendiri Perusahaan, Program DP-III Pembentukan dengan jumlah 32 Taruna semua menyatakan Prala/Prada mencari sendiri Perusahaan dan Program DP-IV Pembentukan dengan jumlah 41 Taruna semua menyatakan Prala/Prada mencari sendiri Perusahaan. Dari hasil analisis data yang ditampilkan sebanyak 384 perusahaan pelayaran di enam kota di Indonesia dan sebanyak 1.483 pada sembilan negara, peluang dan presentase penempatan taruna praktek laut dan praktek darat Politeknik Pelayaran Barombong, mempunyai peluang kedepan untuk ditingkatkan dengan membuat dan menerapkan skema kerjasama Penempatan Taruna Prala/Prada.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

**Koresponden:**

Abu Bakar

Email: abubakar@poltekpelbarombong.ac.id

**Pendahuluan**

Kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, Poltekpel Barombong mempunyai tugas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta regenerasi perwira pelayaran niaga yang handal, kompeten, professional dan tangguh dalam memenuhi aspek kelaiklautan kapal untuk menjaga property perusahaan, kapal dan muatannya, perlu mendidik Taruna (cadet) melalui praktek berlayar di atas Kapal dan praktek di BUMN Pengelola Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran, sesuai pemenuhan standar Pendidikan Nasional dan konvensi Internasional STCW 1978 beserta Amandemennya.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kepelautan di bawah Kementerian Perhubungan (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan program pendidikan vokasi dibidang transportasi laut, darat dan udara.

Lembaga pendidikan dan pelatihan yang professional harus tetap menjaga, eksis dan bertahan untuk menghadapi persaingan global. Tuntutan capaian dari peserta atau lulusan dari suatu lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan keilmuan, keterampilan serta perilaku yang dipersyaratkan pada tempat kerja sesuai bidang keilmuannya masing-masing.

Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 266 ayat (1); Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan fasilitas praktek berlayar dikapal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perairan. (2); Perusahaan angkutan di perairan, Badan Usaha Pelabuhan dan institusi, terkait, wajib menyediakan Praktik di Pelabuhan atau di lokasi kegiatannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

dibidang Pelayaran. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pelayaran yang didirikan pada tanggal 28 Juni 1980 dengan nama Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Dasar (BPLPD) Barombong dan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI (PM) nomor PM 29 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019, BP2IP Barombong berubah kelembagaan menjadi Politeknik Pelayaran Barombong. Penempatan Taruna Prala/Prada menjadi kewajiban yang mutlak harus direncanakan oleh lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua anak didik mampu difasilitasi untuk mendapatkan tempat pelaksanaan Prala dan Prada. Sesuai Visi ;

“Menjadi pusat unggulan pendidikan terapan di bidang maritim berbasis artificial intelligence di Indonesia dan Misi pada point tiga (3) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri pelayaran, asosiasi profesi di bidang transportasi laut dan alumni.

Dari informasi dan pengambilan data-data penempatan taruna prala prada untuk melaksanakan praktek di kapal ataupun di Pelabuhan pada Perusahaan Pelayaran, BUMN dan Instansi Pemerintah belum terjalin dan terlaksana dengan Politeknik Pelayaran Barombong sesuai Misi Poltekpel Barombong, sebagaimana data yang kami ambil pada bulan Februari 2023 dari Taruna Pasca Prala dan Calon Wisudawan Maret 2023 yang terdiri dari ;

Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III) dengan jumlah 54 Taruna semua menyatakan Prala/Prada mencari sendiri Perusahaan. Program Pendidikan DP-III Pembentukan dengan jumlah 32 Taruna semua menyatakan Prala/Prada mencari sendiri Perusahaan. Program Pendidikan DP-III Pembentukan dengan jumlah 41 Taruna semua menyatakan Prala/Prada mencari sendiri Perusahaan.

Dari uraian latar belakang di atas kami sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Upaya Membangun Skema Kerjasama Penempatan Praktek Laut dan Praktek Darat Taruna Politeknik Pelayaran Barombong pada Perusahaan Pelayaran dan Pengelola Pelabuhan.

### Metode

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti juga melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara melihat dan mengamati cara pelaporan sign off Prala oleh para taruna pasca prala, melakukan wawancara terhadap responden yang sudah turun dari kapal dan menganalisa dokumen berupa email laporan pendahuluan ke unit Prada/Prala, dan menganalisa berkas laporan lengkap.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan survey yang rencana pengumpulan data-datanya dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi sebagai alat pengumpul data.

Menurut I Made Winartha (2006: 155), metode analisis dekriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

### Hasil dan Pembahasan

#### Analisa terhadap Prala dan Prada

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 266;

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan fasilitas praktik berlayar di kapal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang angkutan perairan.

(2) Perusahaan angkutan di perairan, Badan Usaha Pelabuhan, dan instansi terkait wajib menyediakan fasilitas praktik di pelabuhan atau di lokasi kegiatannya untuk meningkatkan


kualitas sumber daya manusia di bidang pelayaran.

(3) Perusahaan angkutan di perairan dan badan usaha yang mendapatkan manfaat atas jasa profesi pelaut wajib memberikan kontribusi untuk menunjang tersedianya tenaga pelaut yang andal.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut, Pasal 18 ayat 2 (f) yang menyatakan bahwa Perusahaan harus dapat menjamin tersedianya akomodasi untuk melaksanakan praktek laut di atas kapal yang lebih besar dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) dan mesin penggerak utama tidak kurang dari 750 kW.
3. Peraturan I/14 STCW Tahun 2010 ; Tanggung jawab perusahaan (pelayaran) Pasal 1; Setiap Pemerintah Negara Pihak wajib, sesuai dengan ketentuan dari bagian A-I/14, membuat ketentuan tentang tanggung jawab perusahaan yang akan mempekerjakan pelaut untuk layanan pada kapal-kapal mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, dan harus mensyaratkan setiap perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa: Ayat 3 ; para pelaut yang ditugaskan di kapal-kapal telah menerima pelatihan penyegaran dan pembaharuan seperti yang dipersyaratkan oleh Konvensi.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Barombong; Visi Poltekpel Barombong sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 yaitu menjadi pusat unggulan pendidikan terapan di bidang maritim berbasis artificial intelligence di Indonesia. (2) Misi Poltekpel Barombong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2 point (c) yaitu ; meningkatkan kerja sama dengan stakeholder, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri pelayaran, asosiasi profesi di bidang transportasi laut dan alumni.
5. Surat Edaran Nomor : SE – DJPL 1 Tahun 2022 tentang Kewajiban di Perusahaan Angkutan Perairan menyediakan fasilitas untuk berlayar di kapal serta fasilitas di pelabuhan bagi Taruna/i Kementerian Perhubungan.
6. Jumlah perusahaan pelayaran yang ada pada sebagian kota di Indonesia , ketersediaan sarana kapal dalam Negeri untuk praktek ( Prala/Prada) bagi taruna/i yang ada pada enam (6) kota, Jakarta, Samarinda, Banjarmasin Surabaya, Makassar, Batam dengan total jumlah 384 perusahaan pelayaran, yang jika dilakukan

sosialisasi dan kerjasama untuk penempatan (Prala/Prada) taruna/i, mampu terfasilitasi.


- Jumlah perusahaan pelayaran luar negeri yang memungkinkan untuk penempatan Prala, Berdasarkan tabel nomor dua (2), perusahaan pelayaran internasional yang diambil datanya di sembilan (9) negara dengan total perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran 1.483 perusahaan, peluang penempatan taruna/i praktek (prala/prada) sangat besar.



Grafik 1 ; Penempatan Taruna Program D-III .

Bersarkan Grafik di atas, jumlah taruna/i yang melaksanakan Praktek (Prala/prada) Pogram Pendidikan Diploma Tiga (D-III) Pelayaran pada tahun Akademik 2020/2021 sebanyak 82 taruna/i, 10 Taruna yang ditempatkan dengan MOU dan 72 taruna/i mencari sendiri tempat Praktek. Pada tahun Akademik 2021/2022 sebanyak 98 taruna/i, 4 Taruna yang ditempatkan dengan MOU dan 94 taruna/i mencari sendiri tempat Praktek dan pada tahun Akademik 2022/2023 sebanyak 119 taruna/i, 15 Taruna/i yang ditempatkan dengan MOU dan 72 taruna/i mencari sendiri tempat Praktek.


- Data jumlah taruna/i yang telah dan akan melaksanakan Prala dan Prada Program Diklat Pembentukan (DP-III) :



Grafik 2 Presentasi Penempatan taruna DP-III Pembentukan TA; 2020, 2021, 2022

Bersarkan Grafik dua (2) di atas, jumlah taruna/i yang melaksanakan Praktek (Prala/prada) Pogram Diklat Pembentukan Tingkat Tiga (DP-III) Pelayaran pada tahun Pendidikan 2020/2021 sebanyak 22 taruna/i, Nihil Taruna yang ditempatkan dengan MOU dan 22 taruna/i mencari sendiri tempat Praktek pada tahun Akademik 2021/2022 sebanyak 85 taruna/I, 4 Taruna yang ditempatkan dengan MOU dan 81 taruna/i mencari sendiri tempat Praktek dan pada tahun Akademik 2022/2023 sebanyak 103 taruna/i dalam tahap pengurusan dokumen untuk prala.

- Data jumlah taruna/i yang akan melaksanakan Prala dan Prada Program Diklat Pembentukan (DP-IV) :



Grafik 3 Presentasi Penempatan taruna DP-IV Pembentukan

Bersarkan Grafik 3 di atas, jumlah taruna/i yang melaksanakan Praktek (Prala/prada) Pogram Diklat Pembentukan Tingkat Empat (DP-IV) Pelayaran pada tahun Pendidikan 2020/2021 sebanyak 102 taruna/i, 17 Taruna yang ditempatkan dengan MOU dan 85 taruna/i mencari sendiri tempat Praktek. Pada tahun Akademik 2021/2022 sebanyak 125 taruna/I, 14 Taruna yang ditempatkan dengan MOU dan 111 taruna/i mencari sendiri tempat Praktek dan pada tahun Akademik 2022/2023 sebanyak 71 taruna/i dalam tahap pengurusan dokumen untuk prala.

Menganalisis dari data yang ditampilkan pada tabel 1 dan 2 poin A, peluang dan presentase penempatan taruna praktek laut dan praktek darat Politeknik Pelayaran Barombong, mempunyai peluang untuk ditingkatkan sesuai dengan data yang diperoleh atau yang ditampilkan pada poin A (analisa data). Presentasi peningkatan penempatan taruna Prala/Prada pada setiap perusahaan pelayaran baik diluar negeri dan didalam negeri termasuk perusahaan BUMN yang bergerak dibidang pelayaran dan pengelolah pelabuhan dan logistik untuk taruna Program Studi Manajemen Transportasi Laut (MTL) dengan melakukan

beberapa program perencanaan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan merancang skema kerjasama penempatan taruna Prala/Prada Politeknik Pelayaran Barombong sebagai berikut ;

1. Perencanaan Rancangan Skema Kerjasama.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan Kerjasama Penempatan Taruna Praktek Laut dan Praktek Darat (Prala/Prada) terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Anggaran Kerjasama Penempatan Taruna Praktek (KPTP), bagian pelaksana pejabat yang bertanggungjawab atau unit pelaksana bidang kerjasama penempatan taruna prala/prada menyusun rencana anggaran untuk dana pelaksanaan KPTP sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 2) Identifikasi dan penetapan KPTP meliputi kegiatan mengidentifikasi penyediaan program pendidikan yang akan dikerjakasikan melalui skema KPTP oleh Lembaga Pendidikan (Poltekpel Barombong). Dalam melakukan identifikasi, unit pelaksana bidang kerjasama penempatan taruna prala/prada menyusun studi pendahuluan dan melakukan konsultasi publik. Studi pendahuluan setidaknya berisi analisis kebutuhan (*need analysis*); kriteria kepatuhan (*compliance criteria*); kriteria faktor penentu nilai manfaat kerjasama partisipasi badan usaha; analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan kerjasama; rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagaimana diurai dalam gambar berikut :



Gambar 1 Alur Perencanaan Rancangan Skema Kerjasama

2. Tahap Pelaksanaan Skema Kerjasama Penempatan Taruna Prala/Prada

a. Taruna Prala/Prada (Pra)

Taruna prala/prada adalah taruna yang telah selesai dan dinyatakan lulus, Ujian semester I, II, III dan IV, Pembekalan prala/prada (Prodi MTL), Ujian Keahlian Pelaut Pra Prala (Taruna Prodi Nautika dan Permesinan Kapal), serta telah melengkapi

dan menerima semua dokumen kelengkapan prala/prada. Yang selanjutnya nama-nama taruna prala/prada diserahkan ke unit penyelenggara kerjasama prala/prada dan alumni untuk mendata dan merencanakan penempatan taruna prala/prada.

b. Subbagian kerjasama prala/prada ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Statuta pasal 52 ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni mempunyai uraian jenis kegiatan sebagai berikut: poin d. **melakukan perencanaan penempatan praktek kerja Taruna**; e. melakukan pelaksanaan administrasi praktek kerja Taruna; yang diberikan oleh pimpinan. Selanjutnya Kepala Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni dengan jabatan tugas pada pasal 52 ayat (1) poin (d) yakni melakukan perencanaan praktek kerja Taruna, harus mengupayakan menempatkan personil yang mempunyai kapasitas, *Ability to communicate* (Kemampuan berkomunikasi), *Ability to Organize* (Kemampuan mengorganisasikan), *Ability to get on with people* (Kemampuan bergaul dengan orang atau relasi) *Personal integrity* (Berkepribadian utuh), *Imagination* (Berimajinasi kuat).

c. Humas ;

Dengan kemampuan kemunikasi dan kemampuan bergaul dengan orang atau relasi serta tanggungjawab yang dibebankan oleh organisasi sesuai alur skema KPTP maka Humas harus mampu membangun strategi kerjasama dalam memasarkan penempatan taruna prala/prada pada perusahaan-perusahaan pelayaran dan logistik Nasional serta internasional , pada poin (d) dan (e) Pelaksanaan Skema Kerjasama Penempatan Taruna Prala/Prada.

d. Syahbandar sebagai Regulator di Pelabuhan;

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan. Keterkaitan Syahbandar dalam skema kerjasama penempatan taruna prala/prada di atas kapal dan Badan Usaha Pelabuhan yang terkait, berkewajiban memberikan fasilitas taruna untuk melaksanakan prala/prada dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor : SE - DJPL 1

Tahun 2022 tentang Kewajiban di Perusahaan Angkutan Perairan menyediakan fasilitas untuk berlayar di kapal serta fasilitas di pelabuhan bagi Taruna/i Kementerian Perhubungan.

- e. Perusahaan Pelayaran dan Logistik Nasional Perusahaan Pelayaran Nasional dan Internasional adalah fasilitas yang siap menampung/menempatkan taruna/i program studi Nautika dan Permesinan Kapal yang akan melaksanakan praktek laut serta taruna/i Program Studi Manajemen Transportasi Laut yang akan melaksanakan praktek darat, sebagaimana yang diamatkan oleh STCW 1995 amandemen 2010 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 diperkuat dengan surat edaran SE-DJPL 1 tahun 2022, sangat membuka peluang untuk langsung terakomodasi penempatan taruna/i prala/prada dengan jumlahnya pada tabel lima (5) dan enam (6) poin analisis data.
- f. Memorandum of Understanding (MoU); Adalah nota kesepahaman yang dibuat dan ditandatangani untuk menjalin kerjasama dari suatu kegiatan yang akan dilakukan bersama antara pihak pertama dan kedua. Penandatanganan dilakukan oleh kedua pihak setelah melakukan dan melahirkan kesepakatan setelah melakukan kajian atau tahapan yang bisa dijadikan acuan asas manfaat kedua pihak yang melakukan MoU.

### **Rekomendasi Pelaksanaan Skema Kerjasama Penempatan Taruna/i Prala/Prada Poltekel Barombong ke depan**

1. Taruna/i Pengajuan pengusulan nama-nama taruna/i praktek untuk penempatan pada Perusahaan Pelayaran dan Pengelola Pelabuhan yang sudah menjalin kerjasama dengan MoU;
  - a. Diusulkan pada saat taruna/i disemester empat (IV) bagi taruna Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III), Semester Tiga (III) untuk Taruna/i Program DP-III Pembentukan dan Semester Dua (II) untuk taruna/i Program DP-IV Pembentukan.
  - b. Kelengkapan administrasi dan dokumen penunjang Prala/ Prada diserahkan ke Taruna/i sebelum melaksanakan *Clearance Out*.
  - c. Ujian Keahlian Pelaut (UKP) tahap pertama Pra Prala dikomunikasikan dengan PUKP,

sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan seminggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) selesai dilaksanakan.

- d. Ketepatan waktu pelaksanaan penempatan Prala/Prada bagi Taruna/i harus dikomunikasikan dengan perusahaan pelayaran dan pengelola pelabuhan berdasarkan kalender akademik yang telah disusun oleh tim Administrasi Akademik dan Program studi (Prodi).
  - e. Kemungkinan perubahan nama taruna/i Prala/Prada dikarenakan sesuatu hal yang bersifat teknis (Pengulangan UKP, rekomendasi keluarga untuk melaksanakan Prala /Prada pada Perusahaan), Unit yang menangani segera menginformasikan ke perusahaan yang sudah di MoUkan untuk usulan penggantian nama Taruna/i.
2. Subag Kerjasama Prala/Prada Pengusulan nama atau personil yang personil (STAF) yang mempunyai kapasitas, *Ability to communicate* (Kemampuan berkomunikasi), *Ability to Organize* (Kemampuan mengorganisasikan), *Ability to get on with people* (Kemampuan bergaul dengan orang atau relasi), *Persona integrity* (Berkripdian utuh), *Imagination* (Berimajinasi kuat).
    - a. Dasar; Visi dan Misi Politeknik Pelayaran Barombong Point 3. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder, PT, dunia usaha, dunia industri pelayaran, asosiasi profesi di bidang transportasi laut dan alumni.
    - b. Menjalinkan komunikasi yang kelanjutan terhadap semua perusahaan pelayaran dan pengelola pelabuhan yang sudah melaksanakan MoU dengan Politeknik Pelayaran Barombong.
    - c. Mencari informasi dan peluang penempatan taruna/i Prala/Prada baik perusahaan Nasional dan Internasional dengan menggunakan media informasi berbasis Informasi Teknologi (Membantu, membuat, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan).
    - d. Memasarkan Produk Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh Politeknik Pelayaran Barombong.
    - e. Mampu Memberikan kepercayaan terhadap semua perusahaan yang sudah dan yang akan diajak kerjasama dengan penampilan Personil Integritas yang dimiliki Poltekel Barombong (Humas).
    - f. Melakukan Inovasi dan Imajinasi yang kuat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas

- kerjasama Prala/Prada Politeknik Pelayaran Barombong.
3. Syabandar sebagai Regulator Pelabuhan
    - Pengusulan Syahbandar sebagai Fasilitator dalam menjalin kerjasama dengan Perusahaan Pelayaran dan Pengelolah Pelabuhan Nasional.
      - a. Dasar ; Surat Edaran Nomor : SE – DJPL 1 Tahun 2022 tentang Kewajiban di Perusahaan Angkutan Perairan menyediakan fasilitas untuk berlayar di kapal serta fasilitas di pelabuhan bagi Taruna/i Kemeterian Perhubungan.
      - b. Politeknik Pelayaran barombong (Subag Kejasama Prala/Prada) merencanakan, menyusun dan mengajukan/mengusulkan suatu kegiatan kerjasama prala/prada bagi taruna/i dengan KSOP Utama, Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3 yang peluang besar dan memiliki banyak perusahaan pelayaran di wilayahnya.
      - c. Dalam melaksanakan kegiatan sebagai bentuk sosialisasi program pendidikan dan kerjasama, Poltekel Barombong mengkomunikasikan dengan KSOP yang ditunjuk untuk mengundang semua Perusahaan Pelayaran dan Pengelolah Pelabuhan berdasarkan kewenangannya sebagaimana yang termuat dalam surat edaran DJPL.
      - d. Sebagai lembaga Perguruan Tinggi, Poltekel Barombong dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan pada poin (c) perlu menjadwalkan pemaparan program pendidikan yang dilaksanakan di Poltekel Barombong sebagai narasumber pertama dan KSOP sebagai narasumber kedua.
      - e. Pada sesi akhir kegiatan Poltekel Barombong mengkomunikasikan dan meminta kepada KSOP untuk menyampaikan kepada semua Perusahaan Pelayaran dan Pengelolah Pelabuhan tentang kesediaannya menjalin kerjasama dengan (MoU) terkait penempatan taruna/i prala/prada di kapal dan di pelabuhan.
      - f. Kesiapan MoU kerjasama yang drafnya sudah tersusun diberikan ke Perusahaan Pelayaran dan Pengelolah Pelabuhan untuk dipelajari sebelum penandatanganan MoU dilaksanakan.
  4. Perusahaan Pelayaran dan Logistik Internasional
    - Pengusulan Kerjasama Penempatan Taruna/i Prala/Prada harus dilaksanakan oleh Perusahaan Pelayaran dan Pengelola Pelabuhan.
      - a. Dasar ; Peraturan I/14 STCW Tahun 2010; Tanggung jawab perusahaan (pelayaran).
        - b. Subag Kerjasama (Humas) menelusuri atau mencari informasi secara global terkait perusahaan pelayaran dan logistik yang berpeluang untuk menempatkan taruna/i melaksanakan Prala/Prada.
        - c. Memberikan informasi kesemua perusahaan pelayaran dan pengelolah pelabuhan dengan memperkenalkan Program Pendidikan dan penempatan taruna/i Prala/ Prada pada Perusahaan yang dimiliki dengan sistem surat menyurat ataupun dengan menggunakan media lain yang memungkinkan.
        - d. Humas membuat laporan harian terkait perkembangan atau tindak lanjut dari Perusahaan yang memberikan respon terhadap penawaran kerjasama yang dilakukan kepada Subag Kerjasama dan diteruskan Pimpinan Lembaga PT (Direktur).

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, dalam analisa dan pembahasan skema penempatan prala/prada bagi taruna/i, maka kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dari analisis data pada tabe 1 dan 2 jumlah perusahaan Nasional dan Internasional jumlah presentasi penempatan taruna/i Prala/Prada sangat memungkinkan untuk ditingkatkan.
2. Perencanaan penempatan prala/prada taruna/i di Perusahaan Pelayaran dan Pengelolah Pelabuhan pada Subagian Kerjasama Poltekel Barombong belum terencana dan terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan, guna meningkatkan presentasi penempatan taruna/i pada perusahaan pelayaran dan pelabuhan, maka penulis memaparkan beberapa saran agar dapat lebih maksimal, yaitu:

1. Peningkatan presentasi jumlah taruna/i prala/prada di Perusahaan Pelayaran dan Pengelolah Pelabuhan harus melibatkan KSOP, sebagai fasilitator dalam kegiatan kerjasama dan MoU yang direncanakan Subagian kerjasama Prala/Prada.
2. Dalam pencapaian peningkatan presentasi penempatan taruna/i yang direncanakan untuk prala/prada di Perusahaan Pelayaran dan Pengelolah Pelabuhan, Subagian kerjasama Prala/Prada sangat memungkinkan untuk melakukan penerapan skema (langkah)

penempatan Taruna untuk pelaksanaan Prala/Prada.

### **Referensi**

- Berry & Parasuraman (dalam Morgan & Hunt, 1994), Hirarki Kerjasama.
- Budiwati (2004), Aspek Kerjasama.
- Chaplin (1981), Skema Kerjasama dalam Dictionary of Psychology.
- I Made Winartha (2006:155), Metode analisis dekriptif kualitatif.
- Menteri Perhubungan (Bulgaria), diterbitkan dalam SG No.101 tanggal 12-04-2007; BAB XI Tanggung Jawab Pemilik Kapal ; Pasal 117.
- Nayono (2012) ; Prinsip Kerjasama.
- Surat Edaran DJPL 2022 ; Fasilitas Penempatan Praktek (Prala/Prada).
- Suwarno.(2011), Perusahaan Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 266 ayat (1); Fasilitas Prala/Prada.
- PM 29 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019, Perubahan Kelembagaan Poltekpel Barombong.
- Peraturan I/14 STCW Tahun 2010; Tanggung jawab perusahaan (pelayaran).
- PP. Nomor 22 Tahun 2022 Penempatan dan Perlindungan Awak kapal Niaga Migran.
- Permenhub No. 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga.